



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 50 /PL.02.1-Kpt/1303/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang . . .

Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun



2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2264/ PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2019 perihal Pemetaan Data TPS tanggal 20 Desember 2019;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 68/PL.02.1-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020;

3. Surat . . .

3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 119/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal Penjelasan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 68/PL.02.1-SD/01/KPU/I/2020;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 158/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 perihal Pencermatan DP4 tanggal 21 Februari 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta perubahannya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,

Zamri Eka Putra



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SIJUNJUNG  
NOMOR 50/PL.01.2-Kpt/1303/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN  
DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG  
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Daftar Pemilih merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan, baik pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Baik dan buruknya daftar pemilih akan mempengaruhi baik buruknya kualitas penyelenggaraan dan kualitas hasil pemilu. Jika daftar pemilihnya tidak baik, dapat dipastikan proses dan hasil pemilu akan tidak baik. Sebaliknya dengan daftar pemilih yang berkualitas, proses dan hasil pemilu akan menjadi lebih baik.

Berkaca pada pengalaman penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sebelumnya, daftar pemilih selalu menjadi salah satu alasan bagi peserta pemilu yang kalah untuk mengajukan gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), tentu KPU harus lebih serius dalam melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Kekurangan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan daftar pemilih pada pemilu sebelumnya harus dijadikan bahan evaluasi bagi penyelenggara agar tidak terjadi pada pemilihan berikutnya.

Oleh sebab itu, untuk memastikan daftar pemilih tersusun dengan baik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung membuat pedoman teknis pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

#### **2. Dasar Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
- b) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020



- c) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- d) Keputusan KPU Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- e) Surat Ketua KPU RI Nomor 2264/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Pemetaan Data TPS
- f) Surat Ketua KPU RI Nomor 68/PL.02.1-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020.
- g) Surat Ketua KPU RI Nomor 119/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal Penjelasan Surat KPU nomor 68/PL.02.1-SD/01/KPU/I/2020.
- h) Surat Ketua KPU RI Nomor 158/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 perihal Pencermatan DP4.

### 3. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Sedangkan tujuan disusunnya pedoman teknis ini yaitu untuk menyeragamkan proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

### 4. Ruang Lingkup

Pedoman teknis ini akan menjabarkan secara rinci terkait proses Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan tahun 2020 dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Alur Kerja Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
- b. Hak Memilih
- c. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilihan Tahun 2020
- d. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
- e. Pemutakhiran Data Pemilih
- f. Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Pindahan
- g. Sistem Informasi Data Pemilih
- h. Pengawasan dan Pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih
- i. Ketentuan Lain-lain

## 5. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- 2) Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
- 3) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 4) Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil



Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

- 5) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan
- 6) Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
- 7) Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
- 8) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan/pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
- 9) Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
- 10) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
- 11) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu

Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.

- 12) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
- 13) Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
- 14) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
- 15) Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
- 16) Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- 17) Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
- 18) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
- 19) Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
- 20) Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 21) Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- 22) Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.




- 23) Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
- 24) Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.
- 25) Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.
- 26) Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- 27) Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 28) Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### ALUR KERJA PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN TAHUN 2020

1. Alur Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Tahun 2020



2. Alur Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2020



3. Alur Kerja Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2020 :



NO	TAHAPAN	PELAKSANA	TUGAS	FORMULIR YANG DIGUNAKAN		DASAR HUKUM
				KODE	NAMA	
1	PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	KPU Kab/Kota	Menyusun Daftar Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800, berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU dan menyampaiakannya kepada PPS	MODEL A-KWK	Daftar Pemilih	Pasal 10 PKPU 19/2019
2	COKLIT (PENCOCOKAN DAN PENELITIAN)	PPDP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Melakukan kegiatan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih</li> <li>2 Mencatat pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih menggunakan Formulir Model A.A-KWK</li> <li>3 Mencoret Data Pemilih TMS (Tidak Memenuhi syarat)</li> <li>4 Memperbaiki Data Pemilih jika terdapat kesalahan</li> <li>5 Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas</li> </ol>	MODEL A-KWK MODEL A.A-KWK MODEL A.A.1-KWK MODEL A.A.2-KWK MODEL A.A.3-KWK	Daftar Pemilih Daftar Pemilih Baru Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian Laporan Hasil Coklit PPDP	Pasal 11 PKPU 19/2019
3	DPS (DAFTAR PEMILIH SEMENTARA)	PPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menerima, Mengecek kelengkapan dokumen dan memeriksa hasil coklit PPDP</li> <li>2 Menyusun DPHP</li> <li>3 Melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP</li> <li>4 Menyampaikan harcopy dan softcopy DPHP kepada PPK</li> <li>5 Mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapatkan tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari setelah menerima DPS</li> </ol>	MODEL A.A.3-KWK MODEL A.B-KWK MODEL A.B.1-KWK MODEL A.1-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan tidak menampilkan NIK dan nomor KK secara utuh (diberi bintang 6 digit terakhir)	Pasal 11A PKPU 19/2019 Pasal 12 PKPU 19/2019 Pasal 17 PKPU 19/2019
		PPK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP</li> <li>2 Menyampaikan salinan Model A.B.2-KWK kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota, Panwascam dan Tim Kampanye Paslon</li> </ol>	MODEL A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan	Pasal 13 PKPU 19/2019
		KPU Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP dan Menetapkan DPS</li> <li>2 Rekapitulasi DPS</li> <li>3 Menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, Sekretariat/Balai RT/RW atau tempat strategis lainnya dan di Kantor PPS</li> <li>4 Menyampaikan salinan DPS (Softcopy pdf) kepada Tim Kampanye Paslon dan Panwas Kab/Kota untuk mendapatkan masukan dan tanggapan</li> <li>5 Dapat melakukan uji publik DPS, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan</li> </ol>	MODEL A.1-KWK MODEL A.1.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kab/Kota	Pasal 14 PKPU 19/2019
		KPU Provinsi	Melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi	MODEL A.1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi	Pasal 14 ayat (15) PKPU 19/2019
4	DPSHP (DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN)	PPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menerima usul perbaikan dari pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS dan Pemilih TMS</li> <li>2 Perbaikan DPS</li> <li>3 Melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP</li> <li>4 Menyampaikan DPSHP dan Rekapitulasi DPSHP kepada PPK</li> </ol>	MODEL A.1.A-KWK MODEL A.2-KWK MODEL A.2.1-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan	Pasal 18 PKPU 19/2019
		PPK	Melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP Tingkat Kecamatan	MODEL A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan	Pasal 19 PKPU 2/2017
5	DPT (DAFTAR PEMILIH TETAP)	KPU Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS dan Menetapkan DPT</li> <li>2 Menyampaikan salinan DPT kepada KPU/KPU Provinsi, Panwas Kab/kota, Tim Kampanye Paslon, Dinas Dukcapil</li> <li>3 Menyampaikan salinan DPT kepada PPS untuk diumumkan di kantor desa/kelurahan, sekretariat/balai RT/RW atau tempat strategis lainnya dan arsip PPS</li> <li>4 Menyampaikan salinan softcopy pdf kepada Tim Kampanye Paslon dan Panwas dengan tidak menampilkan NIK dan KK secara utuh</li> </ol>	MODEL A.3-KWK MODEL A.3.1-KWK	Daftar Pemilih Tetap Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota	Pasal 20 PKPU 19/2019
		KPU Provinsi	Melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi	MODEL A.3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi	Pasal 22 PKPU 19/2019
6	DPTb (DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN)	KPPS	Mencatat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih pada KTP Elektronik yang bersangkutan.	MODEL A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan	Pasal 23 PKPU 2/2017
7	DPPh (DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)	PPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mengeluarkan Surat Pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.</li> <li>2 PPS meneliti kebenaran identitas pemilih DPPh dalam DPT</li> <li>3 Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK</li> <li>4 PPS menyusun Daftar Pemilih Pindahan menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.</li> </ol>	Model A.5-KWK Model A.4-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)	Pasal 24 PKPU 2/2017 Pasal 24 PKPU 2/2017
		KPU Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mengeluarkan Surat Pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.</li> </ol>	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)	Pasal 24 PKPU 2/2017

### **BAB III**

#### **HAK MEMILIH**

Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang. Syarat seseorang dapat didaftarkan sebagai Pemilih sebagai berikut:

1. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
2. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
4. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
5. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.

Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat, tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih, diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditemplei stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.



**BAB IV**  
**PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH**  
**PEMILIHAN TAHUN 2020**

**A. Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4)**

Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi, dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu. DP4 tersebut berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) paling kurang memuat informasi, meliputi:

- 1) nomor urut;
- 2) nomor induk kependudukan;
- 3) nomor Kartu Keluarga;
- 4) nama lengkap;
- 5) tempat lahir;
- 6) tanggal lahir;
- 7) jenis kelamin;
- 8) status perkawinan;
- 9) alamat jalan/dukuh;
- 10) Rukun Tetangga (RT);
- 11) Rukun Warga (RW);
- 12) jenis disabilitas; dan
- 13) status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik meliputi:

- belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau
- telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

**B. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4**

Setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan analisis DP4. KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan

DP4 hasil analisis. Sinkronisasi data Pemilih dilakukan dengan cara:

1. menambahkan Pemilih pemula;
2. menambahkan Pemilih baru; dan/atau
3. memutakhirkan elemen data Pemilih.

Maksud pemilih pemula dalam point (1) di atas adalah:

1. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
2. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.

C. Penyampaian Hasil Sinkronisasi

KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.

D. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir

KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.



**BAB V**  
**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan rukun warga, rukuntetangga, dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih. Jumlah Petugas pemutakhiran data Pemilih ditentukan 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang, atau paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

**A. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih:**

NO	Syarat PPDP	Kelengkapan Dokumen
a.	tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
b.	independen dan tidak berpihak	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil WaliKota
c.	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba	Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat
d.	memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi

*Keterangan:*

*Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta ditanda tangani.*

**B. Penjelasan Persyaratan**

Penghitungan jabatan Anggota PPDP dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 baris huruf e, yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai Pantarlih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, atau PPDP dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan perodesasi sebagai berikut:

1. periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai tahun 2008;
2. periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai tahun 2013;
3. periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai tahun 2018; dan
4. periode keempat dimulai pada tahun 2019 sampai tahun 2023.

C. Pengumuman

KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan PPDP terpilih dalam laman dan media sosial KPU Kabupaten/Kota serta papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

D. Penetapan, Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas

KPU Kabupaten/Kota menetapkan PPDP dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. PPDP yang telah ditetapkan wajib menandatangani pakta integritas.

E. Bimbingan Teknis

PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS. Bimbingan teknis PPDP yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimtek PPDP dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, tertib, akuntabel dan profesional;
2. Apabila jumlah PPDP dalam satu kelurahan/desa sedikit, pelaksanaan bimtek PPDP dilakukan bersama PPDP dari PPS lain dengan dikoordinasikan oleh PPK;
3. Waktu pelaksanaan bimtek PPDP sebelum 17 April 2020;
4. Sebelum pelaksanaan bimtek dilakukan pengangkatan PPDP dan pembacaan pakta integritas PPDP;
5. Alat kerja PPDP meliputi:
  - a. Formulir Model A-KWK;
  - b. Formulir Model A.A-KWK;
  - c. Formulir Model A.A.1-KWK;
  - d. Formulir Model A.A.2-KWK;
  - e. Formulir Model A.A.3-KWK;
  - f. Formulir Model A.B-KWK;
  - g. Buku kerja PPDP;
  - h. Alat tulis kerja PPDP;
  - i. Atribut PPDP.



6. Pelaksanaan bimtek PPDP yang disampaikan sebagai berikut:

6.1 Materi bimtek PPDP meliputi:

- a. Jadwal pelaksanaan Coklit;
- b. Persiapan pelaksanaan Coklit;
- c. Tata cara pelaksanaan Coklit;
- d. Tata cara pengisian formulir;
- e. Tata cara pelaporan hasil Coklit.

6.2 Memutar video bimtek PPDP yang telah disiapkan;

6.3 Dalam hal video bimtek PPDP tidak dapat ditayangkan, pemateri menyampaikan materi menggunakan bahan yang telah disiapkan dalam format *power point*;

6.4 Selama pemberian materi menggunakan angka (6.2) dan/atau (6.3), PPDP diminta membuka buku kerja PPDP sehingga PPDP paham dan dapat bekerja menggunakan buku kerja secara efektif dan efisien;

6.5 Penyampaian materi menggunakan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa.

F. Ketentuan Lain

Bagi KPU Kabupaten/Kota wilayah kepulauan, pegunungan atau wilayah lain yang memiliki kesulitan geografis dapat menyesuaikan mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan pembentukan PPDP dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat.

## **BAB VI**

### **PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

#### **A. Penyusunan Daftar Pemilih**

KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU dengan menggunakan formulir Model A-KWK. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:

- a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
  - a1. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
  - a2. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
- b. memudahkan Pemilih;
- c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
- d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar Pemilih kepada:

1. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
2. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

#### **B. Pemetaan TPS**

KPU Kabupaten Sijunjung melakukan pemetaan TPS berdasarkan Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terakhir. Tata cara pemetaan TPS sebagai berikut:

1. Memperhatikan data TPS hasil Pemilihan Terakhir;
2. Hasil DPT Pemilu 2019 per TPS disesuaikan dengan alokasi batasan jumlah pemilih maksimal 800 pemilih per TPS. Penyesuaian tersebut dikarenakan dalam Pemilu 2019 batasan jumlah pemilih per TPS sebanyak 300 pemilih;
3. Mengidentifikasi terhadap pemilih yang dalam satu keluarga berbeda TPS untuk disatukan dalam TPS yang sama.



4. Melakukan penyortiran pemilih dalam satu desa/kelurahan dengan urutan:
  - Dusun/dukuh/kampung atau nama lain;
  - RW;
  - RT;
  - Nomor KK;
  - Alamat Pemilih.
5. Melakukan penyusunan pemilih per TPS dengan batasan maksimal 800 pemilih dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada pada pasal 10 ayat (2) PKPU 19 Tahun 2019.

C. Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Coklit dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:

1. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
2. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
3. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
4. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
5. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
7. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
8. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
9. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
10. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A-KWK dan formulir Model A.A-KWK tidak dapat ditemui secara

langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model A.A.3-KWK dan menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit kepada PPS, meliputi:

1. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
2. formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
3. formulir Model A.A.1-KWK; dan
4. formulir Model A.A.3 KWK.

PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten/Kota.

#### D. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

1. PPS menerima hasil coklit PPDP dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
  - b. memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP;
  - c. memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
2. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.
3. PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
4. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.

#### E. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

1. Tingkat Kelurahan
  - a) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.



- b) PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
- c) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- d) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- e) Dalam rapat pleno terbuka, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- f) Masukan sebagaimana dimaksud pada point (e) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- g) PPS wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- h) PPS menyampaikan daftar pemilih hasil pemutakhiran kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- i) PPS menyampaikan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

## 2. Tingkat Kecamatan

- a) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
- b) Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- c) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- d) Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- e) Masukan sebagaimana dimaksud pada point (d) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

- f) PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- g) PPK menyusun rekapitulasi daftar Pemilih hasil Pemutakhiran dengan menggunakan formulir Model A.B.2-KWK.
- h) Salinan formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada:
  - 1. KPU Kabupaten/Kota;
  - 2. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota;
  - 3. Panwas Kecamatan; dan
  - 4. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

F. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

1. Tingkat Kabupaten/Kota

- a) Setelah menerima rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dari PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
- b) Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
- c) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- d) Dalam rapat pleno terbuka, PPK, Panwas Kabupaten/Kota atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- e) Masukan sebagaimana dimaksud pada point (d) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- f) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- g) KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPS ke dalam formulir Model A.1.1-KWK.
- h) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan formulir Model A.1.1-KWK disampaikan kepada:
  - 1. KPU Provinsi;
  - 2. KPU melalui KPU Provinsi;
  - 3. Panwas Kabupaten/Kota;
  - 4. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan



5. dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

- i) KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A.1-KWK.
- j) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
  1. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
  2. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  3. PPS
- k) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten/Kota, untuk mendapat masukan dan tanggapan.
- l) Salinan DPS yang disampaikan dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values* dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

## 2. Tingkat Provinsi

KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari KPU Kabupaten/Kota menggunakan formulir Model A.1.2-KWK.

## G. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS)

PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS

KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

## H. Perbaikan DPS oleh PPS

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.

2. Selain usulan perbaikan elemen data pemilih yang terdapat dalam DPS, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
    - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagai Pemilih tetapi belum terdaftar dalam DPS;
    - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
    - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
    - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain tersebut;
    - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
    - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih
  3. Usulan perbaikan DPS disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
  4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
  5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
- I. Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan
1. Tingkat Kelurahan
    - a) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dengan menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
    - b) Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.



- c) PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- d) Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
- e) PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan kepada PPK.

## 2. Tingkat Kecamatan

- a) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS dengan menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
- b) Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- c) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- d) Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- e) Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- f) PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- g) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:
  - 1. KPU Kabupaten/Kota;
  - 2. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota;
  - 3. Panwas Kecamatan; dan
  - 4. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

## J. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

### 1. Tingkat Kabupaten/Kota

- a) Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.

- b) Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
- c) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- d) Dalam rapat pleno, PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- e) Masukan sebagaimana dimaksud pada point (d) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- f) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- g) KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
- h) KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.1-KWK.
- i) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPT kepada:
  - 1. KPU Provinsi;
  - 2. KPU melalui KPU Provinsi;
  - 3. Panwas Kabupaten/Kota;
  - 4. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  - 5. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- j) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
  - 1. pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
  - 2. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - 3. arsip PPS
- k) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.



- l) KPU Kabupaten/Kota memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.
- m) Salinan DPT yang diberikan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

## 2. Tingkat Provinsi

- a) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi DPT dari KPU Kabupaten/Kota.
- b) Rekapitulasi DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.
- c) Rapat pleno terbuka dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- d) Dalam rapat pleno KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- e) Masukan sebagaimana dimaksud pada point (d) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- f) KPU Provinsi wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- g) KPU Provinsi menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.2-KWK.
- h) KPU Provinsi menyampaikan salinan formulir Model A.3.2-KWK kepada:
  - 1. KPU;
  - 2. Bawaslu Provinsi;
  - 3. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - 4. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

- i) Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan serta proses pendistribusiannya.

K. Pengumuman DPT

Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten/Kota, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.



## **BAB VI**

### **DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN**

#### **A. Daftar Pemilih Tambahan**

Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

#### **B. Daftar Pemilih Pindahan**

Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

Daftar Pemilih Pindahan terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.

Pemilih dapat didaftarkan dalam daftar pemilih pindahan apabila berada dalam 8 kondisi, yaitu:

1. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
2. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
3. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
4. menjalani rehabilitasi narkoba;
5. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
6. tugas belajar;
7. pindah domisili; dan/atau
8. tertimpa bencana alam.

DPPH disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Tata Cara Mengurus Pindah Memilih:

1. Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
2. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
3. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur pada point (1) dan (2) di atas, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.



## **BAB VII**

### **SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH**

KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS, dalam menyusun data pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.

Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.

Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten/Kota memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemutakhiran data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

## **BAB VIII**

### **PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

#### **A. Tugas KPU Kabupaten/Kota**

Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam pengawasan dan pelaporan pemutakhiran data pemilih sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di kabupaten/kota
3. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten/Kota terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.
4. KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten/Kota.

#### **B. Tugas KPU Provinsi**

KPU Provinsi wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi.



## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

**A. Kartu Tanda Penduduk Elektronik**

Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.

**B. Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit**

Untuk Pemilih yang berada di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit.
2. Pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan cara:
  - a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota; atau
  - b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau kartu keluarga sebagai dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

**C. Bencana/Konflik**

Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten/Kota :

- a. melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
- b. melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.

D. Kerahasiaan Data Pemilih

KPU Kabupaten Sijunjung wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Formulir

- a. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman teknis ini.
- b. Pengadaan formulir dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sijunjung.



**BAB X**  
**PENUTUP**

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan kegiatan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan tahun 2020.

td

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SIJUNJUNG  
NOMOR 50 /PL.01.2-Kpt/1303/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN  
DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG  
TAHUN 2020

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NO	KODE	NAMA
1	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6	Model A.B-KWK	Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
7	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
11	Model A.1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
12	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
13	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
14	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
15	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan



16	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
17	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
18	Model A.3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
19	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
20	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
21	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



**DAFTAR PEMILIH BARU**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**  
.....  
**GOVERNOR AND VICE GOVERNOR .....**  
**TAHUN .....**

Model A.A-KWK

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status  
perkawinan (7):  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas  
(12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman  
KTP-el (13):  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

....., Tanggal, .....  
PPDP

(.....)



PROVINSI  
KABUPATEN/KOTA

DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....

KECAMATAN  
DESA/KELURAHAN

TPS

Model A-KWK

Barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

\*) Keterangan (14):  
U : Ubah data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3 : Dibawah Umur  
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang ingatan  
9 : Hak Pilih Dicabut  
10 : Bukan Penduduk



## CONTOH



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN .....  
TAHUN .....

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di .....  
Tanggal, .....

Kepala Keluarga  
/Penghuni Rumah

Petugas  
Pemutakhiran Data  
Pemilih

$$\left( \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$
$$(\dots\dots\dots)$$


TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN .....  
TAHUN .....

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di .....  
Tanggal, .....

Kepala Keluarga  
/Penghuni Rumah

Petugas  
Pemutakhiran Data  
Pemilih

$$(\dots)$$
$$(\dots)$$



## STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
9. Website [lindungihakpilihmu.kpu.go.id](http://lindungihakpilihmu.kpu.go.id)
10. Barcode (KPU RI)



LAPORAN HASIL COKLIT PPDP  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....

PROVINSI .....  
KABUPATEN/KOTA .....  
KECAMATAN .....  
DESA/KELURAHAN .....

NO TPS .....  
NAMA PPDP .....  
NIK PPDP .....  
NO HP .....

No	Kegiatan Coklit	L		P		L+P	
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)						
II	Jumlah Pemilih Baru (A.A-KWK)						
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P			
	1. Meninggal			-			
	2. Ganda			-			
	3. Dibawah umur			-			
	4. Pindah domisili			-			
	5. Pemilih tidak dikenal			-			
	6. TNI			-			
	7. POLRI			-			
	8. Hilang ingatan			-			
	9. Hak pilih dicabut			-			
	10. Bukan penduduk			-			
	Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat			-			
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I-II)-III						
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai						
V	Jumlah Data Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah Data)						
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P			
	1. Disabilitas Fisik			-			
	2. Disabilitas Intelektual			-			
	3. Disabilitas Mental			-			
	4. Disabilitas Sensorik			-			
	Jumlah Pemilih Disabilitas						
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)						
	Jumlah Stiker Digunakan						
	Jumlah Stiker Sisa						
VIII	1. Jumlah KK Hasil Coklit						
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan						
	Status Perekaman KTP-el						
IX	1. Jumlah Pemilih Belum Rekam KTP-el (Model A - KWK dan Model A.A - KWK)						
	2. Jumlah Pemilih Sudah Rekam KTP-el (Suket) (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)						
	3. Jumlah Pemilih Sudah Rekam (KTP-el) ( Model A - KWK dan Model A.A-KWK )						

..... / ..... / .....  
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

( ..... )





DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Duk uh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

\*) Keterangan (14):  
B : Pemilih Baru  
U : Ubah data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3 : Dibawah Umur  
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang ingatan  
9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk

....., Tanggal, .....  
Panitia Pemungutan Suara  
Ketua  
(.....)



A.B.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....  
OLEH PPS

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....

No.	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....	.....
2. Anggota.....	.....
3. Anggota.....	.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....  
OLEH PPK

A.B.2-KWK

PROVINSI .....  
KABUPATEN/KOTA .....  
KECAMATAN .....

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....	.....
2. Anggota.....	.....
3. Anggota.....	.....
4. Anggota.....	.....
5. Anggota.....	.....





PROVINSI .....  
KABUPATEN/KOTA .....

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....

Model A.1-KWK

Barcode

KECAMATAN .....  
DESA/KELURAHAN .....  
TPS .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., .....,  
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA.....  
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....  
OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : .....

KABUPATEN/KOTA : .....

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

Disahkan dalam rapat pleno KPU/KIP KABUPATEN/KOTA Tanggal .....  
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA.....

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....	.....
2. Anggota.....	.....
3. Anggota.....	.....
4. Anggota.....	.....
5. Anggota.....	.....



Model A.1.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....  
OLEH KPU PROVINSI/KIP ACEH

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
TOTAL								

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh Tanggal .....  
KPU PROVINSI/KIP ACEH

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....
6. Anggota *)	.....	.....
7. Anggota *)	.....	.....

Catatan : \*) Disesuaikan dengan jumlah Anggota KPU Provinsi/KIP





FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT  
TERHADAP DPS  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....

Pada hari ....., tanggal..... KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS \*)..... menerima  
tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : .....  
Sebagai Bagian : Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan \*)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:

No	Jenis Tanggapan dan Masukan	Jumlah
1.	Kesalahan elemen data pemilih	.....
2.	Pemilih belum terdaftar	.....
3.	Pemilih tidak memenuhi syarat	.....

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

1. Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan
2. Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF
3. Lainnya.....


Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai  
bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati...../Wali Kota dan Wakil Wali  
Kota...../Gubernur dan Wakil Gubernur.....Tahun.....

Tertanda

KPU/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS \*)

Pemberi Tanggapan dan Masukan

(.....)

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu



Model A.3.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....  
OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : .....

KABUPATEN/KOTA : .....

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

Disahkan dalam rapat pleno KPU/KIP KABUPATEN/KOTA Tanggal .....  
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA.....

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....	.....
2. Anggota.....	.....
3. Anggota.....	.....
4. Anggota.....	.....
5. Anggota.....	.....



Model A.3.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....  
OLEH KPU PROVINSI/KIP ACEH

PROVINSI : .....

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

Disahkan dalam rapat pleno KPU PROVINSI/KIP ACEH Tanggal .....  
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA.....

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....	.....
2. Anggota.....	.....
3. Anggota.....	.....
4. Anggota.....	.....
5. Anggota.....	.....





PROVINSI  
KABUPATEN/KOTA

DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....

Barcode

KECAMATAN  
DESA/KELURAHAN  
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													

Keterangan Status perkawinan (7):  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di ....., Tanggal, .....,  
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA .....  
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....  
OLEH PPK

PROVINSI .....  
KABUPATEN/KOTA .....  
KECAMATAN .....

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

..... , .....  
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....	.....
2. Anggota.....	.....
3. Anggota.....	.....
Anggota.....	.....
Anggota.....	.....



Model A.2.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....  
OLEH PPS

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....

No.	Nomor TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .....  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua.....	.....
2. Anggota.....	.....
3. Anggota.....	.....





Model A.2.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....  
OLEH PPS

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....

No.	Nomor TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .....  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua.....  
2. Anggota.....  
3. Anggota.....

.....  
.....  
.....



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....

PROVINSI .....  
KABUPATEN/KOTA .....

KECAMATAN .....  
DESA/KELURAHAN .....  
TPS .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status  
perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman  
KTP-el (13):  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

\*) Keterangan (14):  
B : Pemilih Baru  
U : Ubah data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3 : Dibawah Umur  
4 : Pindah Domisili  
5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang ingatan

9 : Hak Pilih Dicaput  
10 : Bukan Penduduk

..... Tanggal, .....  
Panitia Pemungutan Suara  
Ketua

( ..... )

Lampiran Formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													

Keterangan Status perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

\*) Keterangan (14):  
B : Pemilih Baru  
U : Ubah data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3 : Dibawah Umur  
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang ingatan  
9 : Hak Pilih Dicabut  
10 : Bukan Penduduk





Model A.4-KWK

DAFTAR PEMILIH PINDAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....

PROVINSI .....  
KABUPATEN/KOTA .....

KECAMATAN .....  
DESA/KELURAHAN .....  
TPS .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													

Keterangan Status perkawinan (7):  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di ....., Tanggal, .....  
Panitia Pemungutan Suara  
Ketua

( ..... )



**SURAT PEMBERITAHUAN**  
**(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)**  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....  
TAHUN .....

KPU/KIP Kabupaten/Kota/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan \*).....  
pada Hari.....Tanggal.....Bulan..... Tahun....., mengeluarkan Surat Pemberitahuan  
Pindah Memilih bagi:

No. Kartu Keluarga : .....  
Nomor Induk Kependudukan : .....  
Nama Lengkap : .....  
Alamat Lengkap : .....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS : ..... 4. Kabupaten/Kota : .....  
2. Desa/Kelurahan : ..... 5. Provinsi : .....  
3. Kecamatan : .....

Alasan pindah memilih:

- ☐ Menjalankan tugas  
☐ Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi  
☐ Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi  
☐ Menjalani rehabilitasi narkoba  
☐ Menjadi tahanan di rutan atau lapas
- ☐ Tugas belajar/ menempuh pendidikan  
☐ Pindah domisili  
☐ Tertimpa bencana alam

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di:

1. TPS \*\*) : .....  
2. Desa/Kelurahan : .....  
3. Kecamatan : .....  
4. Kabupaten/Kota : .....  
5. Provinsi : .....

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih \*\*\*)

- ☐ Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota
- ☐ Gubernur dan Wakil Gubernur

KPU/KIP Kabupaten/Kota  
Panitia Pemungutan Suara \*)

.....

(.....)

**Keterangan**  
Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap  
\*) Coret satu kolom yang tidak perlu  
\*\*) Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS Tujuan  
\*\*\*) Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih

[idm.kpu.go.id/sumbar/sijunjung](http://idm.kpu.go.id/sumbar/sijunjung)



**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ..... / WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA .....**  
**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....**  
**TAHUN .....**

Model A.Tb-KWK

PROVINSI .....  
KABUPATEN/KOTA .....

KECAMATAN .....  
DESA/KELURAHAN .....  
TPS .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perkawinan KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Keterangan Status perkawinan (7):  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perkawinan KTP-el (13):  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di ....., Tanggal, .....  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
Ketua

(.....)

Hal ... dari ...

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

  
Boyowardono

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN



Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Zamri Eka Putra